

**DAMPAK PRIVATISASI TERHADAP PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
*IMPACT OF PRIVATIZATION ON THE MANAGEMENT AND
UTILIZATION OF WATER RESOURCES IN ISLAMIC LAW
PERSPECTIVE*

Ardiansyah Ardiansyah
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
ardilaise@gmail.com

Aminuddin Aminuddin
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
aminuddin@stainmajene.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak privatisasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi serta hukum Islam yang bersangkutan paut dengan isu hukum dengan penelitian ini, Dalam Islam komersialisasi jelas dilarang, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam merupakan agama yang lebih mengutamakan orang lain dan sangat menjunjung tinggi kekeluargaan sehingga ketika seseorang hendak melakukan suatu perbuatan selalu melihat Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedomannya. Privatisasi yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia masih terbuka besar, selama privatisasi tersebut masih dalam pengawasan pemerintah. Menjadi menarik jika kita lihat pemerintah sekarang yang dengan di berikan kewenangan tersebut maka bisa saja yang terjadi adalah pemerintah menjadikan sumber daya air sebagai komoditi karena bekerjasama dengan swasta yang memberikan kesejahteraan air bersih kepada pelanggannya saja.

Kata Kunci : Sumber daya air; Privatisasi; Hukum Islam.

Abstract

The purpose of this study is to determine the impact of privatization on the management and utilization of water resources in Indonesia. This study uses a statute approach by examining all laws and regulations as well as Islamic law related to legal issues with this research. In Islam

commercialization is clearly prohibited, because it is not in accordance with Islamic teachings. Because Islam is a religion that prioritizes other people and highly respects kinship, so when someone wants to do an action, always look at the Qur'an and As-Sunnah as guidelines. still under government control. It will be interesting if we look at the current government, which is given this authority, what could happen is that the government makes water resources a commodity because it cooperates with the private sector which provides only clean water welfare to its customers.

Keywords: water resources; Privatization; Islamic Law.

I. Pendahuluan

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan sumber yang penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam menyediakan sesuatu yang diperoleh dari lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sedangkan lingkungan merupakan tempat dalam arti luas bagi manusia dalam melakukan aktifitasnya. Untuk itu, pengelolaan sumber daya alam seharusnya mengacu kepada aspek konservasi dan pelestarian lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang hanya berorientasi ekonomi hanya membawa efek positif secara ekonomi tetapi menimbulkan efek negatif bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek etika dan sosial yang berkaitan dengan kelestarian serta kemampuan dan daya dukung sumber daya alam. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sector pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pemanfaatan sumber daya alam seharusnya memberi kesempatan dan ruang bagi peranserta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Air adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat. Setiap hari kita membutuhkan kurang lebih 5 liter air minum serta 30 liter untuk sanitasi. Air minum sangat penting bagi manusia karena air menyangga cairan tubuh yang memiliki banyak fungsi. Air digunakan untuk transportasi makanan dalam sistem pencernaan, transportasi nutrisi dan oksigen, pergerakan karbondioksida ke paru-paru serta mengatur suhu tubuh. Jika kita tidak dapat menyediakan air secara layak, maka tubuh akan kehilangan 12 % dari 5 liter air dan hal ini sangat membahayakan karena membuat kita kering serta dapat menimbulkan kematian.¹ Pentingnya air bagi kehidupan manusia yang menjadikan air juga di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Negara yang di wakili oleh pemerintah membuat suatu regulasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Dewasa ini diskusi mengenai air tidak hanya bertumpu kepada dimensi-dimensi fisik atau kimia, namun juga hal-hal yang lebih luas seperti lingkungan, ekonomi, budaya,

¹ Dzunuwanus Ghulam Manar, *Krisis Kekuasaan Negara di Balik Privatisasi Air*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

kesehatan dan juga politik. Dalam dimensi ekonomi misalnya, beberapa orang berpendapat bahwa air adalah komoditas, yang secara jelas dapat diperjualbelikan, dipertukarkan dan mencetak keuntungan. Pertumbuhan kapitalisme global hari ini telah menciptakan komodifikasi pada barang-barang yang digunakan oleh orang banyak seperti bibit, gen, budaya, kesehatan, pendidikan, bahkan udara dan air. Komodifikasi adalah transformasi status dari barang milik bersama yang mana alokasi dan penggunaannya ditentukan oleh prinsip-prinsip kebersamaan, keputusan demokrasi serta hak-hak publik, menjadi barang-barang yang dimiliki oleh perorangan atau badan swasta, yang digunakan untuk menciptakan keuntungan daripada nilai manfaatnya. Ini bermula dari pendapat bahwa air, misalnya, harus dikelola untuk kesinambungannya serta ketercukupannya bagi orang miskin berdasar prinsip-prinsip *New Public Management* (NPM). Hal ini terjadi karena air menjadi langka disebabkan oleh tata kelola masyarakat yang memandang air sebagai bukan hal yang berharga. Air digunakan secara melimpah dan tanpa pengaturan yang dapat menjamin ketersediaannya untuk masa yang akan datang. Melalui logika yang sederhana dari NPM, air adalah sumber konflik kepentingan bagi negara untuk mengatur dan menyediakan pelayanan air karena sebenarnya negara tidak dapat memonitor dirinya sendiri. Hal ini diikuti oleh alasan bahwa orang miskin tidak dapat menikmati air karena administrasi pemerintah yang buruk. Dan sudah tentu privatisasi adalah solusi tepat untuk masalah ini.²

Dari dimensi hukum, sejak air dipandang sebagai barang ekonomi, muncul mekanisme pasar yang menentukan dan menciptakan keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Hukumlah yang akan menentukan apakah dibolehkan mengelola air untuk kepentingan keuntungan serta menentukan label harga di pasar air. Sejalan dengan era kapitalisme global, muncul gerakan masif dari sektor swasta untuk melakukan hubungan dengan pemerintah baik di level nasional maupun local dalam rangka provatisasi air. Atas nama efisiensi, manajemen publik dan era keterbukaan, para penganut paham NPM ini menantang pemerintah melalui tata kelola air untuk mencukupi kebutuhan masyarakat serta sebagai komoditas ekonomi. Mereka berdalih bahwa air dengan harga terjangkau bagi rakyat serta kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta akan memberikan banyak manfaat.³

Sektor sumber daya air di Indonesia, saat ini sedang mengalami perubahan yang mendasar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Perubahan tersebut terkait dengan reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dimulai sejak Tahun 1993, namun secara efektif baru dilaksanakan Tahun 1999. Pada Tahun 1993 telah tersusun draft Rencana Aksi tentang Kebijakan Nasional perihal Sumberdaya Air (1994-2020) yang merupakan hasil dari studi tentang *National Water Resources Policy* yang disponsori oleh UNDP dan FAO. Kemudian pada Tahun 1997 BAPPENAS menginisiasi berbagai diskusi dan seminar yang bertema *Agenda for Water Resources Policy and Program Reform* yang bertujuan untuk memberikan masukan bagi REPELITA VII. Dari beberapa

² ibid

³ ibid

diskusi dan seminar tersebut dihasilkan beberapa visi bagi pengelolaan sumberdaya air di Indonesia yang terkait dengan pendekatan pengelolaan dari pendekatan penyediaan (*supply side approach*) menjadi pendekatan permintaan (*demand side approach*), kemudian cara pandang terhadap air dimana air tidak hanya dipandang sebagai barang publik tetapi juga sebagai barang ekonomi, dan pelaksanaan pengelolaan air dengan menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, penyelenggaraan oleh swasta dapat dilakukan jika pada daerah tersebut belum ada BUMN/BUMD yang menyelenggarakan layanan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakatnya. Dengan aturan tersebut jelas bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 membuka kesempatan bagi keterlibatan sektor swasta (privatisasi) dalam penyediaan air bagi masyarakatnya. Pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta dalam penyediaan air baku bagi masyarakat jelas akan menghilangkan penguasaan negara atas sumberdaya air. Sebagai sebuah institusi yang berorientasi pada keuntungan, badan usaha swasta tentunya hanya akan mau menanamkan investasinya jika ada jaminan bahwa investasi yang ditanamkan dapat kembali. Untuk itu badan usaha membutuhkan jaminan baik itu terhadap resiko politik maupun resiko kinerja, dan permasalahannya jaminan tersebut dibebankan kepada masyarakat melalui pembayaran kompensasi dari pemerintah dan penyesuaian tariff. Penyesuaian tariff dilakukan dengan menerapkan *full cost recovery* (tariff biaya penuh), untuk menjamin tingkat pengembalian yang tetap (*steady rate of return*) bagi pemegang kontrak. Lebih lanjut, dalam penyediaan air baku bagi masyarakat badan usaha swasta tidak akan mau menanamkan investasinya jika pendapatan masyarakatnya rendah dan secara topografis sulit karena kesemuanya membuat investasi yang mereka tanamkan sangat sulit untuk kembali, sehingga penyediaan air baku untuk masyarakat di daerah terpencil menjadi terbengkalai.⁵

Perkembangan pengelolaan sumber daya air saat ini adalah dengan adanya UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dalam penjelasan UU tersebut menerangkan bahwa Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air. Ini berarti pengelolaan sumber daya air harus mementingkan dan memperhatikan fungsi sosialnya bukan fungsi pengelolaan kepada swasta.

Dalam Islam komersialisasi jelas dilarang, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam merupakan agama yang lebih mengutamakan orang lain dan sangat

⁴ Kesimpulan Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Diajukan oleh: Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Maret 2005

⁵ *ibid*

menjunjung tinggi kekeluargaan sehingga ketika seseorang hendak melakukan suatu perbuatan selalu melihat Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedomannya. Pengertian lain komersialisasi yaitu mengambil keuntungan dari benda yang bersifat umum, yang akan di bahas pada skripsi ini mengenai komersialisasi air atau disebut dengan istilah menjual belikan air bersih kepada orang yang membutuhkan. Dalam Islam terdapat aturan-aturan yang harus dilakukan ketika hendak melakukan jual beli, terdapat rukun-rukun, syarat sah atau tidaknya jual beli. Sehingga tidak semua jenis jual beli yang hendak kita lakukan hukumnya sah, terdapat berbagai pertimbangan sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'an. Masalah komersialisasi air terlihat dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. UU tersebut telah menyalahgunakan izin yang diberikan oleh Negara, sehingga UU tersebut dinyatakan dicabut atau dibatalkan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah dampak privatisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dalam perspektif hukum islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan privatisasi terhadap sumber daya air di Indonesia dan dampak yang terjadi jika privatisasi terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air itu terus terjadi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dengan penelitian ini.⁶ Penelitian ini juga meneliti kajian tentang hukum islam. Karena bersifat normatif, maka penelitian ini tidak menggunakan kasus hukum yang bersifat spesifik untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

III. PEMBAHASAN

Pemerintah di negara manapun percaya bahwa mereka memiliki otoritas untuk mengelola barang-barang publik. Hal ini berangkat dari hal yang fundamental bahwa pemerintah adalah perwakilan dari rakyatnya untuk mengelola negara. Rakyat memilih seseorang yang memiliki kualitas pekerjaan publik melalui pemilihan umum atau mekanisme rekrutmen yang lain. Orang tersebut kemudian berhak menduduki jabatan tertentu dan menjalankan tugas-tugas administrasi pemerintahan termasuk mengelola air dan sumber daya lain untuk kepentingan rakyat. Hal ini tercantum di dalam konstitusi di hampir semua negara di dunia dan inilah yang harus dilakukan oleh sebuah pemerintahan.

Negara, sebagai penerima kewenangan dari masyarakat untuk mengatur sumber daya agraria bagi kepentingan masyarakat, dan dengan demikian wajib mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat, seringkali tidak melakukan perannya sebagai fasilitator atau bila diperlukan, sebagai wasit yang adil. Dalam tataran normative,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama. Ctk. 5. (Jakarta : Kencana Prenada Media. 2009). Hal. 93.

pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diberi tafsiran yang longgar berkenaan dengan konsep “hak menguasai Negara” dan “sebesar-besar kemakmuran rakyat”, yang dalam operasionalisasinya diwujudkan dalam berbagai undang-undang organik (UUPA, UU kehutanan, UU pertambangan, dan lain-lain), yang dengan mengatasnamakan tanah Negara, hutan Negara, dan sebagainya, secara langsung atau tidak langsung mengurangi hak masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya agraria yang bersangkutan.⁷

Hal tersebut di atas masih diperparah dengan ketidaksinkronan antara berbagai undang-undang yang mengatur tentang sumber daya agraria tersebut. Walaupun sama-sama berpijak pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945, namun karena egoisme sektoral yang begitu tinggi, masing-masing sector merasa yang paling berkompeten mengatur tentang sumber daya agraria.

Hal ini juga terjadi pada UU SDA (sumber daya air), dimana UU tersebut sama sekali tidak ada menyingung tentang UUPA tapi berpijak pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945, padahal sudah di jelaskan dalam UUPA bahwa air merupakan salah satu sumber daya agraria dan UUPA merupakan peraturan pokok yang mendasari sumber daya agraria tersebut.

UUD 1945 memandang bahwa air sebagai bagian dari ha sumber daya alam yang harus dikuasai oleh negara. Dengan demikian, konstitusi mengadopsi pendekatan sosialis terhadap ekonomi dengan mempersyaratkan air diperlakukan sebagai “sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Para pendiri bangsa bersepakat untuk melakukan restrukturisasi ekonomi Indonesia dari system ekonomi kolonial kepada sistem ekonomi berbasis kolektivisme. Atas dasar itu, konstitusi menyatakan bahwa sektor-sektor produksi yang penting bagi negara dan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat secara luas dikuasai oleh negara. Minyak, gas, panas bumi, tambang dan air masuk dalam kategori ini. Sektor-sektor yang masuk dalam kategori “dikuasai oleh negara” maka tidak terbuka peluang campur tangan dari sektor swasta. Sumber daya air yang masuk dalam kategori ini merupakan bagian dari hak asasi manusia di mana negara harus mengupayakan pengelolaannya yang telah ditetapkan berbasis prinsip-prinsip kekeluargaan. Rakyat menaruh harapan yang sangat besar kepada pemerintah dan konstitusi untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan air. Jika tidak, rakyat akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara di Negara demokrasi yang berdaulat.⁸ Hal sebaliknya terjadi pada pengelolaan sumber daya air yang memberikan peluang besar terjadinya privatisasi di sector sumber daya air ini. Dengan dalih pemerintah kekurangan dana untuk mengelola air, jadi melakukan kerjasama dengan pihak swasta, akan tetapi

⁷ Maria SW Soemardjono, *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, social, dan budaya*, Kompas, Jakarta, 2008, 89

⁸ Dzunuwanus Ghulam Manar, *Krisis Kekuasaan Negara di Balik Privatisasi Air*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

kerjasama yang terjadi malah lebih menguntungkan pihak swasta, ini lah membuat sumber daya air seharusnya untuk rakyat tapi menjadi komoditi oleh pemerintah dan swasta.

Secara teoritis, ada banyak definisi tentang privatisasi. Definisi privatisasi menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 1 angka 12 adalah penjualan saham persero, baik sebagian mau pun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Definisi menurut peraturan perundangan ini hanya merupakan salah satu bentuk privatisasi menurut banyak ahli. Sebagai contohnya Diana Carney dan John Farrington menyatakan bahwa privatisasi bisa diartikan secara luas sebagai proses perubahan yang melibatkan sektor privat untuk ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan yang semula dikontrol secara eksklusif oleh sektor publik. Privatisasi termasuk di dalamnya pengalihan kepemilikan aset produktif dari sektor publik ke swasta atau hanya sekedar memberikan ruang kepada sektor privat untuk ikut terlibat dalam kegiatan operasional seperti *contracting out* dan *internal markets*).⁹

Adanya privatisasi ini tidak lepas dari pengaruh berubahnya orientasi kepentingan dari instrument hukum pertanahan pada periode 1967 sampai sekarang yaitu ke arah pemberian dukungan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penempatan nilai universalistic, pencapaian prestasi, dan individualistic sebagai dasar pengembangan substansi hukumnya yang telah menyebabkan terjadinya perubahan kelompok yang diuntungkan.

Perusahaan swasta yang besar jelas lebih mampu memenuhi persyaratan tersebut, karena mereka melakukan kegiatan usaha dalam suatu wadah badan hukum terutama berbentuk perseroan terbatas dengan dukungan modal yang relative besar. Oleh karenanya, secara lebih tegas, pihak yang diuntungkan adalah perusahaan swasta yang besar bukan karena adanya perhatian atau perlakuan khusus yang sengaja diberikan oleh pemerintah namun disebabkan oleh kemampuan mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan. Bentuk keuntungan yang mereka terima bukan hanya berupa kesempatan untuk menjalankan usaha namun juga berupa berbagai fasilitas yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan pertanahan sebagai bagian dari daya tarik bagi untuk menjalankan usaha di Indonesia.¹⁰

Privatisasi bentuknya bisa bermacam-macam, dari yang sifatnya hanya sebagian dialihkan ke swasta, sampai pada bentuk privatisasi dimana peran, tanggung jawab, bahkan kepemilikan pemerintah sama sekali dihilangkan. Cara memilah-milahnyapun bermacam-macam, tergantung pada bagaimana pengaturannya, bentuk kontrak dan modelnya. Perlu

⁹ Kesimpulan Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Diajukan oleh: Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Maret 2005

¹⁰ Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Agraria, Pendekatan Ekonomi-Politik*, HuMa, Jakarta, 2007, hlm. 247

ditekankan disini, bahwa bagaimanapun bentuknya, bahkan jika kepemilikan masih ditangan pemerintah dan swasta hanya mengelola saja, semuanya adalah bentuk Privatisasi.¹¹

Pengelolaan sumber daya air secara privatisasi ini sendiri banyak Negara menimbulkan perdebatan pro-kontra, tidak hanya dinegara sedang berkembang di negara majupun tidak sedikit perdebatan muncul privatisasi yang merupakan pengalihan hak wewenang dari *public sector* ke *privat sector*, mengandung permasalahan yang besar baik secara terbuka maupun terselubung. Oleh karena itu, kajian dari sudut positif dan negatifnya dari privatisasi perlu dilakukan. Dampak positif dari privatisasi pengelolaan sumberdaya air, adalah :¹²

- a. Efisiensi dari sisi pengelolaan sumberdaya air dan peningkatan kualitas sumberdaya air. Adanya privatisasi, pengadaan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari terjamin.
- b. Dengan adanya privatisasi pengelolaan sumberdaya air memungkinkan kawasan yang belum tersentuh jaringan air terbuka untuk pembangunan sarana dan prasarana air sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapat kemudahan terhadap akses air bersih.
- c. Ketersediaan modal atau dana yang besar yang disediakan oleh investor (dalam negeri maupun asing) memungkinkan untuk dilakukan tidak hanya pembangunan sarana dan prasarana tetapi juga pemeliharaan dan keberlanjutannya, karena seluruh biaya pengelolaan dan perawatan jaringan air dan sumberdaya air leinyatelah disediakan oleh investor.
- d. Menjamin akses yang adil dan merata pada sumberdaya air, penggunaan semaksimal air yang merupakan anugerah Tuhan akan dibatasi. Penggunaan ini akan hemat dan pemakaian sesuai dengan kebutuhan.
- e. Desentralisasi menurut UU No.22 tahun 1999 Jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menunjukkan adanya paradigma pemikiran atau perspektif etika lingkungan yang menyatakan bahwa konsep “hak atas air” tidak dapat diterima dan tidak dapat diklaim sebagai milik siapapun. Air sebagai ‘*common resources*’ dan ‘*public goods*’ tidak dikelola secara bersama –sama sehingga membuka ‘peluang’ pengelolaan kepada kelompok tertentu.

Disamping aspek positif, privatisasi pengelolaan sumber daya air juga mengandung aspek negative, yaitu :¹³

- a. Mengurangi dan menutup akses masyarakat kelas bawah akan air bersih. Privatisasi mengharuskan air yang digunakan memiliki ‘harga’ yang tidak mudah bagi masyarakat miskin untuk menyediakan dana sejumlah ‘harga’ air tersebut.

¹¹ PRIVATISASI SUMBERDAYA AIR DI INDONESIA : Peralihan Hak dan Wewenang dari Public Sector ke Privat Sector Oleh Fikriyah

¹² *ibid*

¹³ *Ibid*

- b. Tarif air menjadi mahal karena perusahaan menetapkan keuntungan sebagai tujuan pertama (*profit first*). Privatisasi ini akan membuat akses masyarakat terhadap air terbatas dan mahal, dengan membebaskan pertambahan tarif air pada konsumen.
- c. Ketergantungan yang tinggi terhadap investor sehingga di beberapa Negara menunjukkan fenomena monopoli baru, yang berdampak pada peningkatan air beberapa kali lipat.
- d. Dari beberapa contoh Negara yang telah mem-privatisasi-kan sumber daya airnya, menunjukkan bahwa dalam penyediaan air bersih investor akan memilih untuk lebih melayani daerah-daerah yang menguntungkan, seperti di Pulau Jawa. Sebaliknya, daerah-daerah di luar Jawa yang terpencil yang membutuhkan biaya pembangunan jaringan air yang besar, kecuali dengan pengenaan tarif tinggi. Hak penguasaan air yang dapat dipindahkan-tanggalkan dari *public sector* ke *privat sector*. Di satu sisi, air merupakan bagian dari hak asasi karena memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan. Disisi lain, adanya privatisasi dengan skema WATSAL melalui hutang bersyarat 300 juta dollar AS adalah satu fenomena ancaman hilangnya hak-hak hidup masyarakat dalam mengakses air bersih, baik di hulu dan hilir.
- e. Ketidaksertaan penggunaan air bersih, jika kuat posisi ekonomi maka lebih besar akses pada air bersih; dan kelompok miskin harus mengeluarkan dana lebih besar untuk memenuhi air bersih, sebagai contoh kasus di Bolivia setelah di privatisasi oleh Bechtel maka kaum miskin mengeluarkan 35 % dari penghasilannya untuk airdan yang lebih miskin mengeluarkan 75%.
- f. Ketidakadilan penggunaan air. Manusia membutuhkan 50 liter air per hari untuk kehidupannya ; warga USA rata-rata menggunakan 250-300 liter air per hari sementara warga Somalia hanya menggunakan 9 liter air per hari.
- g. Bagi kaum kapitalis dan investor asing, kebutuhan akan air bersih yang semakin meningkat dari tahun ke tahun merupakan ‘peluang emas’ dari bisnis yang menggiurkan. Hingga saat ini, dikenal beberapa *transnasional company* perusahaan air raksasa dunia untuk menjalin kerja sama dalam pengelolaan air bersih dengan Negara sedang berkembang, antara lain Thames Water, Suez, Vivendi Universal, United Utilities, Betchel Group, Saur dan RWE AG.

Dalam kesimpulan akhir yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 058/PUU-I/VI/2004¹⁴, Pasal 91 serta 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-

¹⁴ Kesimpulan Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Diajukan oleh: Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Maret 2005

undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ini membatasi upaya hukum warga negara dan bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan pasal 28A, pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28F, pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 91 dirumuskan dengan paradigma pengelolaan sumber daya air ditangan Swasta, dengan pengandaian sumber air telah dikuasai dan dikelola oleh perseorangan atau badan hukum swasta, sehingga Pemerintah tidak lagi bertindak sebagai pemegang otoritas yang bertanggungjawab secara langsung untuk mencegah pencemaran air dan/atau kerusakan sumber daya air. Demikian juga pasal 92, Pasal ini merupakan kelanjutan dari paradigma Undang-undang Sumber Daya Air yang memandang air sebagai barang ekonomi. Paradigma ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Air merupakan hak asasi manusia, sehingga organisasi yang berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber air dan/atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi dan sumber daya air tidak boleh dibatasi dengan lingkup “*organisasi yang bergerak dibidang sumber daya air*”, melainkan dapat diajukan oleh organisasi-organisasi yang bergerak dibidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan kata lain, Pasal 92 telah melimitasi dan membatasi peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas air.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tentang judicial review UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945, menolak permohonan para pemohon dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. Peran negara khususnya dalam hubungannya dengan air adalah tidak terlepas dari karakteristik air yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, oleh karenanya negara akan memiliki peran dalam rangka melindungi, mengormati dan memenuhinya;
- b. Berdasarkan hal tersebut, maka negara dapat turut campur di dalam melakukan pengaturan terhadap air. Sehingga Pasal 33 ayat (3) harus diletakan di dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan bagian dari Pasal 28H UUD 1945;
- c. Bahwa air merupakan sebagai benda *res commune*¹⁶, sehingga tidak dapat dihitung hanya berdasarkan pertimbangan nilai secara ekonomi. Hak guna pakai air merupakan turunan dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945 dan masuk

¹⁵ Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010

¹⁶ Konsep *res commune*, berimplikasi pada prinsip pemanfaat air harus membayar lebih murah.

ke dalam wilayah hukum publik yang berbeda dengan hukum privat yang bersifat kebendaan;

- d. Hak guna usaha air bukan merupakan hak kepemilikan atas air, namun hak untuk memperoleh air dan memakai atau mengusahakan air dengan kuota sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hak guna usaha air mengandung dua karakteristik, pertama merupakan hak in persona yang merupakan pencerminan hak asasi manusia dan kedua, hak yang timbul semata-mata izin dari pemerintah;
- e. peran swasta masih dapat dilakukan di dalam pengelolaan sumber daya air, selama peran negara masih ditunjukkan dengan (1) merumuskan kebijaksanaan (*beleid*), (2) melakukan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), (3) melakukan pengaturan (*regelendaad*), (4) melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan (5) melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*) dan hal ini ditunjukkan di dalam pasal-pasal UU Nomor 7 Tahun 2004;
- f. Berdasarkan pokok pertimbangan di atas, maka substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga mencantumkan pengakuan terhadap masyarakat adat atas hak ulayat. Pasal 6 ayat (2) UU Sumber Daya Air pada intinya mengatur bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak yang serupa dengan hak ulayat adalah hak yang sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan dari masing-masing daerah yang pengertiannya sama dengan hak ulayat, misalnya: tanah wilayah *pertuanan* di Ambon; *panyam peto* atau *pewatasan* di Kalimantan; *wewengkon* di Jawa, *prabumian* dan *payar* di Bali; *totabuan* di Bolaang-Mangondouw, *torluk* di Angkola, *limpo* di Sulawesi Selatan, *mur* di Pulau Buru, *paer* di Lombok, dan *panjaean* di Tanah Batak.¹⁷

Sedangkan Pasal 6 ayat (3) UU tersebut menyebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat. Penjelasan ketentuan ini menyebutkan bahwa pengakuan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk hak yang serupa dengan itu hendaknya dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar

¹⁷ Arizona Yance.,. *Satu Dekade... Op. Cit*, Hlm. 20

keturunan. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu :¹⁸

- a. unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pengaturan masyarakat adat dalam UU Sumber Daya Air menjabarkan pola pengakuan bersyarat dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. UU ini dapat dikatakan sebagai undang-undang pertama setelah amandemen UUD 1945 yang memuat rumusan pengaturan sebagai penjabaran dari norma konstitusi berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Sehingga mudah dipahami bahwa rumusan pengaturannya sudah mulai mengikuti trend norma konstitusi berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.¹⁹

Dalam prinsip “negara menguasai”, maka dalam hubungan antara Negara dan masyarakat, masyarakat tidak dapat di subordinasikan kedudukannya di bawah Negara, karena Negara justru menerima kuasa dari masyarakat untuk mengatur tentang peruntukkan, persediaan, dan penggunaan tanah, serta hubungan hukum dan perbuatan hukum yang bersangkutan dengan agraria. Kewenangan mengatur oleh Negara pun dibatasi, baik oleh UUD maupun relevansinya dengan tujuan yang hendak dicapai, dan pengawasan terhadap peran Negara oleh masyarakat dilakukan melalui kemungkinan untuk berperan serta dalam proses pembuatan kebijakan, serta pemberian hak untuk memperoleh informasi dalam permasalahan agraria. Diluar hal-hal yang telah diatur, campur tangan Negara diperlukan ketika terdapat gejala ketidakadilan dalam mekanisme pasar. Kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta dalam arti luas juga dimaksudkan untuk membatasi peran pemerintah.²⁰

Permasalahan privatisasi terhadap sumber daya air tak lepas dari hak menguasai Negara, dimana dalam pasal 33 UUD 1945 memberikan kewenangan oleh Negara untuk menguasai cabang-cabang penting termasuk pengelolaan air yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi semua tergantung dari pemerintah bagaimana

¹⁸ Ibid, hlm. 21

¹⁹ Ibid

²⁰ Maria SW Soemardjono, kebijakan pertanahan dalam regulasi dan implementasi, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 47

menafsirkan hak menguasai Negara tersebut karena pemerintah adalah penyelenggara Negara.

Pengakuan hak masyarakat hukum adat terhadap privatisasi sumber daya air juga terbatas jika pemerintah mempunyai keinginan untuk mengelola sumber daya air di suatu wilayah masyarakat hukum adat dan diberikan kepada swasta. Hal ini terjadi, karena masih banyak daerah-daerah yang belum melakukan penelitian di masing-masing daerahnya tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan dikukuhkan dengan peraturan daerah.

Pada prinsipnya, setiap individu atau komunitas kecil masyarakat dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan airnya secara mandiri selama perkara tersebut tidak mengganggu kepentingan umum dan tidak menimbulkan perpecahan/persengketaan dengan masyarakat lainnya.²¹ Pengelolaan sumberdaya air oleh swasta yang dilakukan saat ini cenderung mengganggu kepentingan umum karena pengeksploitasian air dilakukan besar-besaran di tempat sumberdaya air yang melimpah. Larangan pemberian izin pengelolaan sumberdaya air melimpah didasarkan pada hadis:

Perawi berkata, aku mengatakan kepada Quthaibah bin Sa'id, Muhammad bin Yahya bin Qais al-Ma'ribi menyampaikan kepada kalian dari ayahnya, dari Tsumamah bin Syarahil, dari Sumay bin Qais, dari Syumair bahwa Abyadh bin Hammal datang kepada Rasulullah saw. lalu dia meminta beliau untuk menetapkan kepemilikan sebidang tambang garam untuknya. Beliau pun menetapkan hal itu untuknya. Ketika hendak beranjak pergi, seseorang yang berada di majelis berkata, "Tahukah engkau apa yang engkau tetapkan untuknya? Sungguh, engkau telah menetapkan untuknya (sumber kekayaan yang penting seperti) mata air yang tak pernah kering." Perawi berkata, "Beliau pun membatalkannya." (HR. At-Tirmidzi)

Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai bagian dari makhluk hidup diberikan amanah dan tanggungjawab sebagai khalifah (wakil) Allah di permukaan bumi (Q.S. Al-Baqarah :30). Hal ini berarti bahwa manusia antara lain dituntut tanggungjawabnya untuk senantiasa mengelola lingkungan hidup atau sumber daya alam dengan benar yang meliputi tanah, air dan udara, sehingga sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk keberlangsungan dan kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.²²

Komersialisasi merupakan kegiatan jual beli air yang di dalamnya tentu saja membutuhkan sistem ekonomi. Islam dalam melakukan peraktek ekonomi terdapat etika-etika yang mengaturnya dengan tujuan agar terciptanya sistem keadilan serta dapat memperlakukan lingkungan hidup secara baik dan benar agar tetap terjaga kualitasnya dan dapat dimanfaatkan untuk era yang akan datang. Ketika berbicara tentang air yang dijadikan suatu komoditas yang dijual belikan Islam secara tegas melarangnya karena air merupakan barang publik yang harus dimanfaatkan oleh siapa saja serta mempunyai peran yang sangat

²¹ KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air), Runtuhnya Mitos Negara Budiman, melalui: (http://www.kruha.org/page/id/document_list/2/paper.html), pada tanggal 24 Mei 2016.

²² Norwili, SWASTANISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (Tinjauan dari sisi hukum Islam), *Anterior Jumal*, Edisi Khusus, Maret 2010, Hal 104

penting untuk keberlangsungan kehidupan semua makhluk di bumi ini. Karena air merupakan kebutuhan pokok semua makhluk hidup, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan di dalamnya apalagi dikomersialkan, maka hal tersebut menjadi permasalahan yang akan di bahas dalam Hukum Islam, sesuai dengan sabda rasulullah saw yang berbunyi:

فَالْكَالَاءُ إِرْتَالٌ . {رواه أحد و أبو داود} ثمة والن. اء امل. : ِفْ كَاءُ شُرْ اس لَنَ ا وَ

“Manusia bersekutu pada tiga macam benda yaitu rumput, air dan Api”. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)” Namun, hal inilah yang kerap kali menjadi pokok permasalahan kita yaitu umat manusia. Pada sekarang ini, air menjadi salah satu sumber daya yang keberadaanya dianggap langka.²³

Sehingga sangat tepat jika pemerintah sudah melakukan upaya untuk memperhatikan sumber daya air demi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dimana dalam Penjelasan bagian umumnya menjelaskan bahwa Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta mengendalikan Daya Rusak Air.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai “dikuasai negara” atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lahirnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi tonggak politik hukum pengelolaan sumber daya alam Indonesia termasuk SDA. Penguasaan sumber daya alam oleh negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut yaitu guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sudah sejatinya harus dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan memberikan porsi kewenangan yang besar bagi Pemerintah Pusat sebagai representasi negara dalam membentuk Pengelola Sumber Daya Air maka menunjukkan eksistensi negara untuk menguasai SDA dan harus benar-benar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan

²³ Anjarsari Septiarini, KOMERSIALISASI AIR MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis terhadap Dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Hlm. 76

dalam UU SDA yang dirubah dengan UU Cipta Kerja, penggunaan sumber daya air harus mendapatkan izin dari pemerintah apabila dipergunakan untuk kepentingan usaha.²⁴

Penulis sependapat dengan pandangan Dimas Putra Pradhyksa²⁵, yang menyatakan Penerapan UU Cipta Kerja seharusnya dapat dijadikan sebagai terobosan hukum yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan pengelolaan SDA sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Di sisi lain, sesuai tujuan pemerintah untuk memudahkan investor dengan dibentuknya UU Cipta Kerja, Pemerintah mesti harus tetap mengutamakan kepentingan rakyat atas SDA. Air yang memiliki sifat kepemilikan publik tidak relevan jika dikuasai pihak swasta begitu saja. Peran negara adalah untuk menguasai SDA yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

IV. Penutup

Dari penjelasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut : Privatisasi yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia masih terbuka besar, selama privatisasi tersebut masih dalam pengawasan pemerintah. Menjadi menarik jika kita lihat pemerintah sekarang yang dengan di berikan kewenangan tersebut maka bisa saja yang terjadi adalah pemerintah menjadikan sumber daya air sebagai komoditi karena bekerjasama dengan swasta yang memberikan kesejahteraan air bersih kepada pelanggannya saja. Privatisasi atau pelibatan swasta dalam pengelolaan sumber daya air merupakan sebuah opsi yang tidak disarankan, mengingat banyak sekali kejadian, bukti-bukti dan analisa dampak privatisasi yang merugikan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Menganggap air sebagai barang ekonomi dan memperlakukan air sebagai komoditi juga menimbulkan banyak implikasi yang menyangkut *fair pricing*, akuntabilitas publik, dampak lingkungan, efisiensi penggunaan air, marginalisasi kaum miskin dan petani, sampai pada dampak kultural terhadap pengalihan system pengelolaan air tradisional ke yang baru. Namun, melihat trend yang terjadi di seluruh dunia dan kenyataan yang kitahadapi di Indonesia dimana privatisasi sudah terjadi dan kemungkinan besar akan bertambah dan terus terjadi, maka ada beberapa prinsip mengenai pengelolaan sumber daya air yang harusnya tidak boleh dilanggar. Pada prinsipnya, kami percaya bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya air dan penyediaan air bersih harus tetap berada ditangan negara/publik, dan harus ada usaha-usaha untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam penyediaan kebutuhan dasar rakyatnya akan air bersih.

Sungguhpun secara masif privatisasi dihembuskan oleh kekuatan modal yang kuat, namun sebenarnya rakyat dan pemerintah dapat belajar dari kasus-kasus privatisasi di belahan dunia yang lain. Di sana, privatisasi yang semula diagung-agungkan sebagai sebuah konsep ideal pengelolaan sumber daya telah mengubah kehidupan rakyat menjadi menderita.

²⁴ Dimas Putra Pradhyksa, PENGATURAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN KORELASINYA DENGAN PASAL 33 UUD 1945, *ASCARYA*, Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies, Hlm. 90

²⁵ Ibid.

Privatisasi air di berbagai negara di dunia di satu sisi memberikan pelayanan yang baik dan menjanjikan serta menambah keuntungan bagi perusahaan swasta, namun di sisi lain hal ini berdampak kepada pengurangan tenaga kerja, monopoli aset negara yang dipindahtangankan kepada swasta, harga air yang semakin mahal, kualitas layanan berdasarkan permintaan dan ketersediaan serta terputusnya akses rakyat atas sumber daya air yang menjadi bagian dari hak asasinya. Sangat baik bagi rakyat dan pemerintah untuk mewaspadai privatisasi sumber daya dengan membawa dalih apapun, termasuk modernitas dan globalisasi.

Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara terhadap Pasal 33 UUD 1945 juga dapat kita cermati dalam Putusan MK mengenai kasus-kasus pengujian undang-undang terkait dengan sumber daya alam. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara UU Sumber Daya Air (UU SDA) menafsirkan mengenai “hak menguasai negara (HMN)” bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*). Dengan demikian, makna HMN terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap sumber daya alam, tidak menafikan kemungkinan perorangan atau swasta berperan, asalkan lima peranan negara/pemerintah sebagaimana tersebut di atas masih tetap dipenuhi dan sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- Dzunuwanus Ghulam Manar, *Krisis Kekuasaan Negara di Balik Privatisasi Air*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro. 2006
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011
- Maria SW Soemardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Social, Dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008
- _____, *Kebijakan Pertanahan Dalam Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2007
- _____, Nurhasan Ismail, dkk, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara Yang Tersurat dan Tersirat, Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Nurhasan ismail, *Perkembangan Hukum Agraria, Pendekatan Ekonomi-Politik*, HuMa, Jakarta, 2007

Sanim, Bunasor. *Ekonomi Sumberdaya Air dan Manajemen Pengembangan Sektor Air Bersih Bagi Kesejahteraan Publik*. Bogor : Pusat Pengembangan Sumberdaya Regional dan Pemberdayaan Masyarakat. 2003.

Jurnal

Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002. *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010

Dimas Putra Pradhyksa, PENGATURAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN KORELASINYA DENGAN PASAL 33 UUD 1945, *ASCARYA* , Vol. 1 No. 2 (2021): *Islamic Science, Culture, and Social Studies*

Artikel

Kesimpulan Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Diajukan oleh: Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Maret 2005

PRIVATISASI SUMBERDAYA AIR DI INDONESIA : Peralihan Hak dan Wewenang dari Public Sector ke Privat Sector Oleh Fikriyah

PENAFSIRAN KONSEP PENGUASAAN NEGARA BERDASARKAN PASAL 33 UUD 1945 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Oleh: Pan Mohamad Faiz

Skripsi

Anjarsari Septiarini, KOMERSIALISASI AIR MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis terhadap Dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia